



**PERATURAN KETUA SENAT AKADEMIK
POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR: 02/SJ-IND.7.2/SENAT/PER/01/2017**

TENTANG

**KODE ETIK BAGI SIVITAS AKADEMIKA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STMI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STMI JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam tatanan tri dharma perguruan tinggi yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, penuh tanggung jawab dan dilandasi oleh azas-azas moral dalam bekerja dan berkarya, maka perlu adanya kode etik bagi sivitas akademika Politeknik STMI Jakarta;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Ketua Senat Akademik Politeknik STMI Jakarta tentang Kode Etik bagi Sivitas Akademika di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
 8. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 528/M-IND/PER/KEP/12/2015 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unit pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian
 9. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 91/M-IND/KEP/2/2015 tentang Susunan Keanggotaan Senat Akademik Politeknik STMI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KETUA SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STMI JAKARTA TENTANG KODE ETIK BAGI SIVITAS AKADEMIKA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STMI JAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah pedoman sikap, kepribadian dan tingkah laku serta perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang dapat diterima di tengah pergaulan masyarakat;
2. Etika adalah sikap, perilaku maupun kepribadian yang tercermin dalam perbuatan seseorang yang pada prinsipnya diterima ditengah lingkungan pergaulan masyarakat;
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta;
4. Dosen adalah Dosen Politeknik STMI Jakarta yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan proses pengajaran yang berlaku;
5. Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, maupun sebagai pelayanan non akademik di lingkungan Politeknik STMI Jakarta;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi dan belajar pada Politeknik STMI Jakarta.

BAB II

ETIKA UMUM SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 2

Etika Umum Dosen

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain di lingkungan Politeknik STMI Jakarta, yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan program studi pada Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja dan prestasi diri.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Politeknik STMI Jakarta untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Bekerja dan berkarya dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan khususnya dalam proses belajar mengajar.
- (7) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat.
- (8) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (9) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap, serta dalam membangun kerjasama antara seluruh komponen sivitas akademika.
- (10) Saling menghormati sesama warga negara walaupun memeluk agama dan kepercayaan yang berlainan.
- (11) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (12) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam unit kerja di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (13) Menghargai perbedaan pendapat.
- (14) Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (15) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (16) Ikut menjaga sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas kampus serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 3

Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, cerdas, cermat, disiplin, dan setia serta mentaati peraturan / kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.

- (4) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.

Pasal 4 **Etika Umum Mahasiswa**

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur almamater Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Selalu berusaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikan studi dengan cepat, tepat waktu dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- (3) Saling menghormati kepada dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- (4) Mempunyai rasa hormat kepada mahasiswa senior dan rasa kasih terhadap mahasiswa junior dan santun antar sesama mahasiswa, dan bersedia saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif dan baik.
- (5) Menghindarkan diri dari permusuhan, perkelahian serta perbuatan tercela lainnya baik didalam maupun di luar lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (6) Dilarang keras membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, merokok dan melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (7) Mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan sungguh-sungguh, aktif dan disiplin, dan berinisiatif, kreatif dan inovatif dalam mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.
- (8) Berusaha memenuhi komitmen waktu yang disepakati dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan memberi pemberitahuan apabila terjadi kendala-kendala dalam aktivitas pembelajaran kepada dosen.
- (9) Ikut menjaga sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas kampus serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

BAB III **ETIKA DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Pasal 5 **Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan**

- (1) Berkewajiban dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Berkewajiban mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- (3) Menghargai dan memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- (4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada RPS.

- (6) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampunya, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (7) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas.
- (8) Senantiasa melakukan peremajaan (*up dating*) materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (9) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.
- (10) Berkewajiban melakukan evaluasi belajar tahap akhir yang akan ditentukan oleh pihak akademik.
- (11) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku.
- (12) Berkewajiban mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (13) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kerjasama tim, sikap dan perilaku para mahasiswa.
- (14) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (15) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Senantiasa berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Berkewajiban melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian, serta wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan karya yang orisinal.
- (5) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (6) Berkewajiban bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- (7) Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi.
- (8) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Berkewajiban menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.

Pasal 7

Etika dosen dalam Pengembangan Politeknik STMI Jakarta

- (1) Berkewajiban ikut berperan serta dalam mempromosikan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Berpikir dan bertindak positif untuk peningkatan kualitas berbagai program, inisiatif, dan perubahan yang ditetapkan Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 8

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Berkewajiban saling menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Berkewajiban membangun sopan santun/etika pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan saling menyapa.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan hanya dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 9

Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Bagi dosen tetap, berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Politeknik STMI Jakarta, Kementerian Perindustrian, sedangkan dosen tidak tetap berpakaian rapi yang dapat menjadi tolok ukur keteladanan bagi mahasiswa.
- (2) Berpakaian formal yang mencerminkan citra profesional seorang pengajar yang terhormat.
- (3) Selama melaksanakan tugas, berkewajiban senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya dan bersepatu, tidak diperkenankan memakai sandal dan atau sepatu sandal dan sepatu olah raga.

BAB IV

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Berkewajiban melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan tugas dan disiplin terhadap waktu.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.

- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan kerjasama tim dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, etika, perilaku dan akhlak serta saling menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun dan akhlak yang mulia dalam empati pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- (1) Bagi tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil, berpakaian sesuai dengan peraturan Politeknik STMI Jakarta dan Kementerian Perindustrian pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Berpakaian formal di ruang kantor untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan maupun di laboratorium berpakaian sesuai dengan ketentuan berpakaian dan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, berkewajiban senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya dan bersepatu, tidak diperkenankan memakai sandal dan atau sepatu sandal dan sepatu olah raga.

Pasal 13

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Politeknik STMI Jakarta

- (1) Berkewajiban ikut berperan serta dalam mempromosikan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Berpikir dan bertindak positif terhadap peningkatan kualitas berbagai program, inisiatif, dan perubahan yang ditetapkan oleh Politeknik STMI Jakarta.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

- (1) Berkewajiban berpakaian sopan yang mencerminkan sikap insan yang terpelajar, dan berkewajiban memakai pakaian seragam almamater berdasarkan peraturan Politeknik STMI Jakarta pada waktu-waktu tertentu.
- (2) Berkewajiban memakai pakaian seragam pada waktu melakukan praktikum di laboratorium/workshop atau saat mengikuti ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun Praktek Kerja Lapangan (PKL), termasuk dengan jaket almamater.

- (3) Tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain bagi pria, serta berpotongan rambut rapi.
- (4) Berkewajiban mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (tidak berkaos oblong dan bercelana pendek).
- (5) Berkewajiban senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya, bersepatu, tidak diperkenankan menggunakan sepatu sandal maupun sandal.

Pasal 15
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- (1) Senantiasa menjaga sopan santun dan sikap saling menghormati / menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
- (2) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (3) Dilarang keras melakukan hal-hal negatif seperti menggunakan narkoba, minuman keras, membawa senjata tajam, berkelahi dan melakukan asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan Politeknik STMI Jakarta.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pasal 16
Kewajiban Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia di atas kepentingan golongan atau diri pribadi, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan almamater Politeknik STMI Jakarta.
- (4) Menyimpan rahasia akademik dan almamater Politeknik STMI Jakarta dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan akademik, baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas akademik dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cerdas, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan Politeknik STMI Jakarta, tidak melakukan perbuatan pungli, korupsi dan asusila.
- (8) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus yang kondusif, dan dilarang keras membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba dan berkelahi.
- (9) Bekerja dengan penuh dedikasi dan kesetiaan tinggi, demi terwujudnya lingkungan kerja Politeknik STMI yang kondusif.

- (10) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen, di Politeknik STMI Jakarta.
- (11) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara dan bangsa atau Politeknik STMI Jakarta, terutama di bidang keamanan, keselamatan pengelolaan keuangan, dan materiil.
- (12) Mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
- (13) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan kondusif dan bersemangat.
- (14) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Politeknik STMI Jakarta dengan sebaik-baiknya.
- (15) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (16) Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (17) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (18) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (19) Bagi dosen yang senior wajib membimbing dan membina serta mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (20) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (21) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (22) Berlaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama sivitas akademika, dan terhadap atasan.
- (23) Saling menghormati dan menghargai antara sesama warga negara dalam masyarakat.
- (24) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (25) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (26) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang, dalam hal ini Ketua Program Studi maupun Direktur Politeknik STMI Jakarta.
- (27) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diterima.

Pasal 17 **Hak Dosen**

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari Politeknik STMI Jakarta.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, baik secara material maupun non material sesuai peraturan kepegawaian dari Kementerian Perindustrian maupun dari Badan Kepegawaian Nasional.
- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia guna menunjang proses pengajaran, bukan untuk komersialitas diri pribadi maupun kelompok.

- (8) Menggunakan kebebasan akademik dalam improvisasi pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (9) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 18
Kewajiban Tenaga Kependidikan

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Politeknik STMI Jakarta.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Politeknik STMI Jakarta.
- (8) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika pada Politeknik STMI Jakarta.
- (9) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus yang kondusif, dan dilarang keras membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba dan berkelahi.
- (10) Bekerja dengan penuh dedikasi, cerdas, cermat, jujur, dan kesetiaan tinggi, demi terwujudnya lingkungan kerja Politeknik STMI yang kondusif.

Pasal 19
Hak Tenaga Kependidikan

- (1) Memperoleh pembinaan dari pimpinan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak sesuai dengan prestasi kerja baik secara material maupun secara non material sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia guna menunjang program kerja dan prestasi kerja, dan dilarang keras menggunakan fasilitas Politeknik STMI Jakarta untuk komersialitas diri maupun kelompok.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 20
Kewajiban Mahasiswa

- (1) Melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- (2) Melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.

- (3) Mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
- (4) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (5) Menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) dan mengikuti peraturan lainnya pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, PKL, penelitian untuk tugas akhir, dan wisuda.
- (7) Mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan PKL dan penelitian untuk tugas akhir.
- (8) Mengikuti pembekalan praktikum, PKL, dan penelitian lapangan yang diadakan di kampus maupun di luar kampus.
- (9) Melakukan bimbingan kepada masyarakat pada saat melakukan kegiatan PKL, dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir.
- (10) Menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian yang disebabkan oleh kecerobohan dan kelalaiannya.
- (11) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus yang kondusif, dan dilarang keras membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras dan berkelahi.
- (12) Belajar, berkarya dan berprestasi sesuai tuntutan proses pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, loyalitas tinggi, demi terwujudnya lingkungan kerja Politeknik STMI Jakarta yang kondusif, dan dilarang keras melakukan perbuatan asusila, dan korupsi.

Pasal 21 **Hak Mahasiswa**

- (1) Mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- (2) Apabila terdapat alasan penting, dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti ujian susulan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester.
- (3) Mendapatkan nilai dari dosen apabila telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti jenis ujian.
- (4) Mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PKL dan penelitian tugas akhir melalui ujian akhir apabila telah mengikuti pembekalan PKL dan penelitian lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Melakukan perbaikan nilai sesuai dengan ketentuan Politeknik STMI Jakarta.
- (6) Menggunakan kebebasan akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rancang bangun dan rekayasa industri.
- (7) Memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- (8) Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Politeknik STMI Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (9) Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- (10) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- (11) Memperoleh layanan akademik maupun non akademik bagi kelancaran studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (12) Mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (13) Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat program studi maupun lingkup Politeknik STMI Jakarta.
- (14) Memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 22 Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap sesama rekan dosen, tenaga kependidikan, kepada bawahannya maupun kepada sesama pejabat.
- (5) Tanpa izin Pimpinan Politeknik STMI Jakarta menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- (6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Politeknik STMI Jakarta.
- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Program Studi dan milik Politeknik STMI Jakarta secara tidak sah.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau program studi.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Politeknik STMI Jakarta yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan akademik.
- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari pimpinan Politeknik STMI Jakarta.
- (15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.

- (16) Melakukan tindakan pelanggaran kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (17) Menggunakan tanpa izin ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Politeknik STMI Jakarta untuk kepentingan pribadi.
- (18) Memeras, berjudi, minum minuman keras, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang (narkoba), berperilaku atau melakukan asusila di lingkungan dan di luar lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (19) Berperilaku dan menyebarkan tulisan-tulisan dan / atau faham-faham sosial, agama yang terlarang oleh Pemerintah.
- (20) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika.
- (21) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Politeknik STMI Jakarta.
- (22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pasal 23 **Pelanggaran oleh Mahasiswa**

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- (1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- (2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- (3) Merokok di dalam areal kampus, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- (4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, melakukan pencurian serta membentuk geng di lingkungan kampus Politeknik STMI Jakarta.
- (5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik Politeknik STMI Jakarta.
- (6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- (7) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (8) Melakukan tindakan pelanggaran kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (9) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Politeknik STMI Jakarta tanpa izin untuk kepentingan pribadi, termasuk pemanfaatan sarana prasarana di atas jam 21.00.
- (10) Memeras, berjudi, minum minuman keras, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang (narkoba), berperilaku atau melakukan asusila di lingkungan dan di luar lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (11) Berperilaku dan menyebarkan tulisan-tulisan dan / atau faham-faham sosial, agama yang terlarang oleh Pemerintah.
- (12) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika.
- (13) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Politeknik STMI Jakarta.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 24

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi.

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis sesuai dengan peraturan bidang kepegawaian.
- (2) Sanksi teguran berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis berupa :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Rekomendasi kepada pimpinan Politeknik STMI Jakarta untuk proses pemberhentian dalam jabatan maupun status pegawai negeri.
- (5) Pejabat yang berwenang memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Politeknik STMI Jakarta atas usul atasan langsung yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (7) Bentuk pelanggaran dan sanksi, diajukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk ditetapkan oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta dan jika sanksi berat akan diteruskan kepada pimpinan Kementerian Perindustrian.

Pasal 26

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Politeknik STMI Jakarta lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Politeknik STMI Jakarta.

- (4) Bentuk pelanggaran dan sanksi diajukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Kemahasiswaan untuk ditetapkan oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 27
Penutup

- (1) Susunan dan tugas Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan; serta Dewan Kehormatan Kode Etik Kemahasiswaan akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Apabila dikemudian hari pada peraturan ini terdapat perubahan, maka akan dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 05 Januari 2017



Ketua,

Eliaz
Dr. Huwae Elias P., MSc, MM
NIP 195510091982031002